



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 31 Desember 1983, Umur 40 Tahun, Agama: Kristen, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan, Indonesia, Alamat Domisili Kabupaten Aceh Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSNIDAR Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK Aceh) yang beralamat di Jln.T. Nyak Arif No. 95, Bukit Panggoi Indah, Kota Lhokseumawe 24352. Telp/Fax (0645) 43150, email : [putro\\_phang@yahoo.com](mailto:putro_phang@yahoo.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Medan, 18 Januari 1980, umur 44 tahun, Agama: Kristen, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Polri, Kewarganegaraan, Indonesia, Alamat **domisili** di Sumatera Utara, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada awal tahun 2005 Tergugat datang kepada orang tua Penggugat untuk meminta Penggugat menjadi Istri Tergugat, pada saat itu Tergugat mengaku beragama Islam;
2. Bahwa pada bulan Juli tahun 2005 Tergugat menelfon orang tua Penggugat untuk mengantarkan Penggugat ke Medan untuk menghadap dengan Komandan Tergugat, namun sesampai di Medan orang tua Penggugat disuruh pulang ke Aceh lagi, dan keesokan harinya Tergugat langsung membawa Penggugat ke Jakarta, dan sejak saat itu Penggugat putus komunikasi dengan keluarga Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2005 menurut agama kristen, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 280/2005 yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Kota Depok;
4. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di asrama polisi di Kota Depok selama lebih kurang 8 (delapan) Tahun, lalu Penggugat ikut pindah ke Ambon bersama Tergugat karena dipindah tugaskan lebih kurang selama 8 (delapan) tahun, lalu pada tanggal 20 Februari 2022 penggugat ikut pindah ke Medan bersama Tergugat karena dipindah tugaskan, kemudian pada tanggal 23 Februari 2022 Penggugat pulang ke Aceh kerumah orang tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai saat sekarang ini;
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
  - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir Jakarta, 03 Maret 2006, umur 18 Tahun 4 bulan;
  - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir Jakarta, 09 Agustus 2012, umur 11 tahun 11 bulan dan
  - Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir Ambon, 15 Januari 2015, umur 9 Tahun 6 bulan.
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, karena sejak awal pernikahan Pengugat selalu dalam tertakan dan Pemaksaan, Tergugat sering marah-marah jika tidak

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli dengan perkataannya, serta perbedaan akidah dan keyakinan membuat Penggugat dengan Tergugat selalu tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

7. Bahwa tergugat memaksa Penggugat untuk masuk agama Kristen, melakukan pembaptisan, memaksa Penggugat setiap sore ke Gereja serta memalsukan identitas Penggugat tanpa persetujuan Penggugat;
8. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, adalah sebagai berikut:
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat berbeda akidah dan Keyakinan;
  - b. Tergugat melakukan kekerasan secara Psikis kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sering cepat marah dan berkata-kata kasar;
  - d. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
  - e. Tergugat selalu menggunakan Norkoba;
  - f. Tergugat selingkuh dan sudah menikah sirri dengan perempuan lain;
  - g. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 23 Februari 2022 hingga sekarang;
  - h. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga;
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menyayangi, masing-masing mengurus diri sendiri dan tidak saling peduli lagi, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jalan satu-satunya yang terbaik adalah berpisah;
10. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan mediasi oleh keluarga dan di tingkat Kepolisian di Polres Kota Medan, namun Tergugat tidak pernah mau berubah;
11. Bahwa selain itu, mengingat usia anak **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat**, umur 11 tahun 11 bulan, dan **Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat**, umur 9 Tahun 6 bulan, keduanya masih dibawah umur yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang serta bimbingan

*Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknyalah yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

12. Bahwa alasan penggugat memohon hak pengasuhan dan pemeliharaan, karena Tergugat memiliki watak dan tingkah laku yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan tidak bertanggungjawab kepada anaknya, akibat dari cara-cara yang dilakukan selama ini, penggugat sangat mengawatirkan apabila anak berada dalam asuhan Tergugat dan dapat terganggu perkembangan dan pertumbuhan mental si anak dan masa depannya;
13. Bahwa pada saat ini ketiga anak yang tersebut namanya pada Poin 6 (enam) dalam pengasuhan Penggugat dan masih dalam menempuh pendidikan, maka oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan sampai ia dewasa;
14. Bahwa semasa perkawinan hingga sekarang Penggugat tidak mempunyai Penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kehidupannya, maka Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat untuk membayar tunjangan hidup kepada Penggugat Sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya;
15. Bahwa Penggugat selama ini telah berusaha untuk bersabar dengan semua perlakuan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dikarenakan memikirkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat selalu mengalah dan mempertahankan demi menjaga keutuhan rumah antara Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, tidak ada kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan;
17. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

*Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Cerai Gugat di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil para pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan gugatan cerai gugat ini sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara **Tergugat** dengan **Penggugat** putus karena Perceraian;
3. Menetapkan anak-anak dari Hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu: **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat** dibawah pengasuhan Penuh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan dan pendidikan kepada ketiga anak yang namanya tersebut pada poin 6 (enam) sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan sampai ia dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan hidup kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, dan berdasarkan relas tanggal 12 Juli 2024 dan relas tanggal 26 Juli 2024 yang dikirimkan melalui surat tercatat relas panggilan tersebut dikembalikan dengan pemberitahuan kalau Tergugat sudah tidak beralamat lagi di tempat tersebut sehingga Penggugat mengajukan perubahan alamat yang baru yaitu dialamat tempat Penggugat bertugas dan berdasarkan relas panggilan tanggal 9 Agustus 2024 risalah panggilan sidang tersebut telah diterima oleh rekan kerja Tergugat yang berdasarkan ketentuan SEMA No 1 Tahun 2023 panggilan tersebut telah dilakukan secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,

*Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lsk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat dipersidangan menyatakan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 91/MBA/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh T. Zulkarnain selaku Geuchik Gampong Meunasah Blang Ara, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 81011471128300003 atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 280/2005, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8171031003210015, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 488/U/JB/2006 atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 14.726/JT/KL/2012 atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 8101-LT-04032021-0070 atas nama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Undangan Mediasi Nomor B/11.770/X/BIN.1.1./2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kabag SDM Kepolisian Resor Kota

*Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Medan, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda P-8 ;

9. Fotokopi Surat Keterangan Aktif Nomor 421.3/SMP/008/2024 tanggal 4 September 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Kabupaten Aceh Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Aktif Nomor 422/101/2024 tanggal 4 September 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala SD Negeri Kabupaten Aceh Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi foto, telah dicocokkan dengan foto yang dihadirkan dan bermaterai cukup, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2005 ;

Bahwa Saksi tidak mengetahui proses perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa yang Saksi ketahui pada tahun 2005 Tergugat mengunjungi rumah Saksi untuk menikahi anak Saksi yaitu Penggugat dan pada saat datang Tergugat mengaku beragama Islam selanjutnya Saksi dan Penggugat diajak oleh Tergugat ke Kota Medan Sumatera Utara untuk bertemu dengan keluarga Tergugat, sesampainya di Kota Medan Tergugat menyampaikan kepada Saksi agar terlebih dahulu pulang ke Aceh karena Tergugat akan membawa Penggugat ke Jakarta untuk mengurus administrasi pernikahan ke komandan Tergugat di Jakarta kemudian Saksi pulang ke Aceh dan sejak saat itu Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Penggugat ;

Bahwa setelah 16 (enam belas) tahun kemudian Penggugat kembali pulang dan menyampaikan kalau Penggugat telah menikah secara terpaksa dengan Tergugat menurut agama Kristen ;

*Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat sudah 3 (tiga) tahun pulang ke rumah Saksi dan sudah kembali memeluk agama Islam sedangkan Tergugat masih beragama Kristen ;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai 3 (tiga) orang ;

Bahwa anak-anak tersebut sekarang juga tinggal bersama Saksi dan juga sudah memeluk agama Islam serta bersekolah di Aceh Utara ;

Bahwa sudah pernah dilakukan perdamaian di kantor Tergugat di Medan dengan syarat Tergugat masuk agama Islam akan tetapi Tergugat tidak mau sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ;

Bahwa Tergugat tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk menikahi Penggugat secara agama Kristen ;

Bahwa tidak ada paksaan untuk anak-anak agar memeluk agama Islam mereka masuk Islam karena kemauan sendiri ;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2005 ;

Bahwa Saksi tidak mengetahui proses perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa yang Saksi ketahui pada tahun 2005 Tergugat mengunjungi rumah Saksi untuk menjumpai ayah kandung Saksi dengan tujuan hendak menikahi adik Saksi yaitu Penggugat dan pada saat datang Tergugat mengaku beragama Islam ;

Bahwa ada dilakukan pengecekan oleh paman Saksi tentang agama Tergugat dan pada KTA Tergugat tertulis agama Kristen dan ketika ditanya Tergugat mengatakan karena ijazah yang dipergunakan adalah ijazah yang didapat dengan cara dibeli dari orang lain yang beragama kristen maka tertulis di KTA agama Kristen sehingga keluarga setuju kalau Penggugat menikah dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya ayah kandung Saksi dan Penggugat diajak oleh Tergugat ke Kota Medan Sumatera Utara untuk bertemu dengan keluarga Tergugat, sesampainya di Kota Medan Tergugat menyampaikan kepada ayah Saksi agar terlebih dahulu pulang ke Aceh karena Tergugat akan memba

*Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa Penggugat ke Jakarta untuk mengurus administrasi pernikahan ke ko mandan Tergugat di Jakarta kemudian ayah Saksi pulang ke Aceh dan se jak saat itu Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Penggugat ;

Bahwa setelah 16 (enam belas) tahun kemudian Penggugat kembali pulang dan menyampaikan kalau Penggugat telah menikah secara terpaksa dengan Tergugat menurut agama Kristen ;

Bahwa Penggugat sekarang sudah 3 (tiga) tahun pulang ke rumah Saksi dan sudah kembali memeluk agama Islam sedangkan Tergugat masih be ragama Kristen ;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai 3 (tiga) orang ;

Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Saksi, Tergugat ada datang 1 (satu) kali untuk menjemput Penggugat dan anak-anak namun Penggugat tidak mau kembali ;

Bahwa sudah pernah dilakukan perdamaian di kantor Tergugat di Medan dengan syarat Tergugat masuk agama Islam akan tetapi Tergugat tidak mau sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ;

Bahwa sekarang Penggugat dan anak-anak tinggal bersama orang tua Penggugat dan sudah memeluk agama Islam kembali serta ketiga anak Penggugat sudah disunat ;

Bahwa Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, selama ini nafkah ditanggung oleh orang tua Penggugat ;

Bahwa tidak ada paksaan untuk anak-anak agar memeluk agama Islam mereka masuk Islam karena kemauan sendiri ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lsk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan cerai gugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berbeda agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa tentang mengadili gugatan yang diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) diatur dalam Pasal 149Rbg/Pasal 125 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa "jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (Verstek), kecuali kalau nyata kepada hakim bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan 149 Rgb/ Pasal 125 ayat (1) HIR mengindikasikan bahwa gugatan Verstek dapat diterima atau dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun dasar dari dikabulkannya gugatan tersebut adalah sepanjang tuntutan yang diperiksa secara verstek tersebut tidak melawan hak (hukum) dan beralasan artinya adalah bahwa tuntutan Penggugat tersebut memiliki dasar hukum dapat dapat dibuktikan kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2005 menurut agama kristen, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 280/2005 yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Kota Depok dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di asrama polisi di Kota Depok selama lebih kurang 8 (delapan) Tahun, lalu Penggugat ikut pindah ke Ambon bersama Tergugat karena dipindah tugaskan lebih kurang selama 8 (delapan) tahun, lalu pada tanggal 20 Februari 2022 penggugat ikut pindah ke Medan bersama Tergugat karena dipindah tugaskan, kemudian pada tanggal 23 Februari 2022 Penggugat pulang ke Aceh kerumah orang tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai saat sekarang ini. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri

*Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir Jakarta, 03 Maret 2006, umur 18 Tahun 4 bulan, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir Jakarta, 09 Agustus 2012, umur 11 tahun 11 bulan dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir Ambon, 15 Januari 2015, umur 9 Tahun 6 bulan. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, karena sejak awal pernikahan Pengugat selalu dalam tekanan dan Pemaksaan, Tergugat sering marah-marah jika tidak peduli dengan perkataannya, serta perbedaan akidah dan keyakinan membuat Penggugat dengan Tergugat selalu tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Bahwa Tergugat memaksa Penggugat untuk masuk agama Kristen, melakukan pembaptisan, memaksa Penggugat setiap sore ke Gereja serta memalsukan identitas Penggugat tanpa persetujuan Penggugat;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, adalah sebagai berikut:

- a. Antara Penggugat dan Tergugat berbeda akidah dan Keyakinan;
- b. Tergugat melakukan kekerasan secara Psikis kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering cepat marah dan berkata-kata kasar;
- d. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- e. Tergugat selalu menggunakan Narkoba;
- f. Tergugat selingkuh dan sudah menikah sirri dengan perempuan lain;
- g. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 23 Februari 2022 hingga sekarang;
- h. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga;

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menyayangi, masing-masing mengurus diri sendiri dan tidak saling peduli lagi, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jalan satu-satunya yang terbaik adalah berpisah;

*Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan mediasi oleh keluarga dan di tingkat Kepolisian di Polres Kota Medan, namun Tergugat tidak pernah mau berubah;

Bahwa selain itu, mengingat usia anak **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat**, umur 11 tahun 11 bulan, dan **Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat**, umur 9 Tahun 6 bulan, keduanya masih dibawah umur yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknyalah yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa pada saat ini ketiga anak yang tersebut namanya pada Poin 6 (enam) dalam pengasuhan Penggugat dan masih dalam menempuh pendidikan, maka oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan sampai ia dewasa;

Bahwa semasa perkawinan hingga sekarang Penggugat tidak mempunyai Penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kehidupannya, maka Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat untuk membayar tunjangan hidup kepada Penggugat Sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang dibolehkan oleh hukum, demikian pula alasan yang diajukannya diatur dalam undang undang sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dali gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-11 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi 1, 2. Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan karena

*Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa alasan yaitu antara Penggugat dan Tergugat berbeda akidah dan Keyakinan, Tergugat melakukan kekerasan secara Psikis kepada Penggugat, Tergugat sering cepat marah dan berkata-kata kasar, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat selalu menggunakan Narkoba, Tergugat selingkuh dan sudah menikah sirri dengan perempuan lain, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 23 Februari 2022 hingga sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan dapat atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 280/2005 yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Kota Depok diketahui kalau Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan Pendeta Harry H. Panggabean, STh pada tanggal 4 Juli 2005 di Huria Kristen Batak Protestan Sidorame Ressort Medan Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan kalau salah satu alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda keyakinan dan sudah pisah rumah sejak tanggal 23 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat dan gugatan tersebut dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak Tergugat meninggalkan rumah ;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-2) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-4) beralamat di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku akan tetapi berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Berdomisili Nomor 91/MBA/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Geuchik Gampong Meunasah

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blang Ara diketahui kalau sekarang Penggugat berdomisili di Kabupaten Aceh Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 yang menerangkan kalau pada dasarnya Penggugat beragama Islam dan saksi-saksi tersebut tidak mengetahui kalau Penggugat sudah menikah dengan Tergugat menurut agama Kristen walaupun pada tahun 2005 Saksi 1 yang mengantarkan Penggugat ke Medan atas permintaan Tergugat kemudian Saksi 1 keesokan harinya disuruh pulang oleh Tergugat ke Aceh dan sejak saat itu Penggugat tidak berkomunikasi lagi dengan keluarganya. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak. Bahwa Penggugat sudah 3 (tiga) tahun pulang ke rumah orang tua Penggugat di Gampong Meunasah Blang Ara, Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara. Bahwa Penggugat sudah masuk kembali Agama Islam dan ketiga anak Penggugat juga sudah memeluk agama Islam dan bersekolah di Aceh Utara. Bahwa yang sekarang menanggung biaya kehidupan Penggugat bersama ketiga orang anaknya adalah Saksi 1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Undangan Mediasi Nomor B/11.770/X/BIN.1.1./2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kabag SDM Kepolisian Resor Kota Besar Medan yang membuktikan kalau Tergugat adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia dan bertugas di Kepolisian Resor Kota Besar Medan dan untuk permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan mediasi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan sehingga Majelis Hakim berpendapat kalau benar ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa diselesaikan melalui mediasi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapatlah diketahui kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan rumah tangga yang terus menerus diakibatkan adanya perbedaan keyakinan/agama karena pada dasarnya Penggugat merasa tertekan memeluk agama Kristen sehingga kembali lagi memeluk agama Islam kemudian sejak tanggal 23 Februari 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi ;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana amanat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ sehingga dengan kondisi demikian ini telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 2 yang menyatakan hubungan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang meminta agar menetapkan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat di bawah pengasuhan penuh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian tidaklah menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Di dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan “Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 membuktikan kalau anak kedua Penggugat dan Tergugat sekarang ini bersekolah di SMP Negeri Kabupaten Aceh Utara dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P-10 bersekolah di SD Negeri Kabupaten Aceh Utara. Bahwa berdasarkan

*Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-11 menunjukkan kalau anak-anak tersebut sedang belajar mengaji hal ini juga didukung oleh keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 yang mengatakan kalau ketiga anak Penggugat sudah memeluk agama Islam dan da n bersekolah di Aceh Utara ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bersekolah dan tinggal di Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara dan sudah memeluk Agama Islam seperti Penggugat maka demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak-anak tersebut maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 3 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang meminta menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan dan pendidikan kepada ketiga anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai ia dewasa, Majelis Hakim mempertimbangkannya oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berpangkat Bripta dan berdasarkan Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Republik Indonesia disebutkan kalau suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian dan nafkah yang diberikan kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada isteri dan dalam hal ini oleh karena Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 3 yaitu memberikan hak pengasuhan kepada Penggugat maka terhadap petitum ini dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan hidup kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, oleh karena dalam hal ini Penggugat tidak bisa menyebutkan berapa gaji yang diterima oleh Tergugat, selain itu Penggugat juga sudah pergi meninggalkan Tergugat selama

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lsk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) tahun maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 5 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam putusan verstek biaya perkara dibebankan kepada pihak Tergugat akan tetapi dalam hal ini karena pihak Penggugat meminta agar biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, maka terhadap petitum angka 6 yang meminta agar membebankan biaya perkara kepada Penggugat dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat di bawah pengasuhan penuh Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan dan pendidikan kepada ketiga anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai ia dewasa ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

*Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lsk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Muchtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H., dan Inda Rufiedi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lsk tanggal 11 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, 19 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Alfiadi, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pda hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwandi, S.H.,

Muchtar, S.H.,

Inda Rufiedi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Alfiadi, S.H.,

## Perincian biaya :

1. Pendaftara gugatan (PNBP) .... :	Rp30.000,00;
2. Alat Tulis (ATK) ..... :	Rp120.000,00;
3. Panggilan ..... :	Rp91.000,00;
4. PNBP Panggilan ..... :	Rp20.000,00;
5. Materai ..... :	Rp10.000,00;
6. Redaksi ..... :	Rp10.000,00;
Jumlah :	<u>Rp281.000,00;</u>

( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)